



**SALINAN**

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 53 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PLUS  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan standar pendidikan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada Jalur Formal, Jalur Pendidikan Nonformal, dan Jalur Pendidikan Informal;
- b. bahwa untuk menjamin dalam pencapaian visi dan misi Walikota Sungai Penuh di Bidang Pendidikan yaitu Kota Sungai Penuh menjadi Pusat Pendidikan yang Berkualitas, Maju, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Bertaraf Internasional Menuju Sungai Penuh Maju Berkeadilan, dengan menyelenggarakan Standar Nasional Pendidikan Plus yang difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dengan kriteria tambahan yang perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan Plus Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Sungai Penuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-MTS, dan SMA/MA;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1427);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PLUS JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pengawas Sekolah adalah guru yang berstatus pegawai negeri yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Standar Nasional Pendidikan Plus adalah Standar Nasional Pendidikan dengan kriteria tambahan yang dituankan dalam kurikulum pendidikan di Kota Sungai Penuh.
19. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta Didik, antara Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
23. Sekolah Penggerak adalah Program sekolah dalam upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistic yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
24. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
25. Buku Panduan SNP Plus adalah pedoman satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan SNP Plus.
26. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
27. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan oleh badan/lembaga resmi yang diangkat untuk itu.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam tingkat satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

30. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Aplikasi Z Pintar adalah nama perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan Pendidikan Ke Masyarakat.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan SNP Plus merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Penyelenggaraan SNP Plus berfungsi sebagai dasar dan arah perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program, pengembangan hasil penelitian pendidikan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SNP Plus untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Kota Sungai Penuh Maju dan Berkeadilan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan SNP Plus bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan SNP Plus untuk mencapai Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pusat Pendidikan yang berkualitas, Maju, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Bertaraf Internasional sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi Bangsa dan Masyarakat.

## BAB III STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PLUS

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) SNP Plus digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal.
- (2) Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai penyelenggara SNP Plus.

### Pasal 6

- (1) Standar Nasional Pendidikan mencakup:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar penilaian Pendidikan;
  - e. standar tenaga kependidikan;

- f. standar sarana dan prasarana;
  - g. standar pengelolaan; dan
  - h. standar pembiayaan.
- (2) SNP Plus mencakup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria tambahan:
    - a. berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Kota Sungai Penuh Maju dan Berkeadilan; dan
    - b. pendidikan yang berkualitas, Maju, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Bertaraf Internasional sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi Bangsa dan Masyarakat.
  - (3) SNP Plus digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional dan mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik.
  - (4) SNP Plus dikembangkan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan tuntutan pendidikan bertaraf internasional.

## Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

### Pasal 7

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahan tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:
  - a. tujuan pendidikan nasional;
  - b. visi dan misi pendidikan Kota Sungai Penuh;
  - c. tingkat perkembangan peserta didik;
  - d. kerangka kualifikasi nasional indonesia dan internasional;
  - e. jenjang pendidikan;
  - f. sosiokultural daerah; dan
  - g. menyesuaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan dan pengembangan hasil belajar peserta didik dari satuan Pendidikan.
- (4) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan:
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar penilaian pendidikan;
  - d. standar tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan; dan
  - g. standar pembiayaan.
- (5) Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran.

## Pasal 8

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman sikap dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik.

## Pasal 9

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatNya, memahami ajaran pokok agama/kepercayaan, melaksanakan ibadah, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan;
- b. mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengenal dan menghargai keragaman budaya di lingkungannya, melakukan interaksi antarbudaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip, serta berpartisipasi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antar sesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar;
- d. menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana, kemampuan mengelola pikiran dan perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri;
- e. menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif sederhana, dan mencari alternatif tindakan untuk menghadapi tantangan, termasuk melalui kearifan lokal;
- f. menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan dan menyampaikan kembali informasi yang didapat atau masalah yang dihadapi;
- g. menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri;
- h. menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat;
- i. mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan memahami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, memahami ajaran agama, melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama/kepercayaan, berani menyatakan kebenaran, menyayangi dirinya, menyadari pentingnya keseimbangan kesehatan jasmani, mental dan rohani, menghargai sesama manusia, berinisiatif menjaga alam, serta memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara;
- j. bagi peserta didik yang beragama islam memiliki kemampuan baca tulis Al-qur'an dan atau mampu menghafal paling sedikit 20 (dua puluh) surat Al-qur'an ditandai dengan sertifikat bebas buta aksara Alqur'an bagi jenjang SD dan mampu menghafal minimal 1 juz Alquran yang dibuktikan dengan Sertifikat Hafiz Qur'an bagi jenjang SMP;
- k. memiliki kemampuan dibidang teknik ilmu komputer;
- l. memiliki kemampuan berbahasa inggris; dan
- m. satuan pendidikan menerapkan standar kelulusan lebih tinggi dari standar nasional pendidikan yang dirumuskan berdasarkan peraturan dan ketentuan nasional.

Bagian Ketiga  
Standar Isi

Pasal 10

- (1) Standar isi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahan yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
- (2) Standar isi merujuk pada kurikulum pada satuan pendidikan yang mengacu pada implementasi kurikulum merdeka ditambah kurikulum tambahan muatan lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran.
- (4) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:
  - a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. muatan lokal;
  - c. konsep keilmuan; dan
  - d. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Pasal 11

Muatan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan muatan kurikulum yang berlaku secara nasional sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf b adalah muatan lokal berbasis agama dan budaya serta kearifan lokal Kota Sungai Penuh dan bertaraf Internasional yang terdiri dari:

- a. bahasa arab;
- b. tahfiz al-qur'an;
- c. akidah akhlak;
- d. budaya daerah;
- e. bahasa inggris;
- f. teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. lingkungan hidup dan kebencanaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengajian antara magrib-isyah dan didikan subuh di masjid atau rumah ibadah bagi yang beragama islam;
  - b. bagi peserta didik non muslim mengikuti kegiatan keagamaan tambahan di rumah ibadah masing-masing;
  - c. shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah bagi yang beragama islam;
  - d. pramuka;
  - e. olahraga;
  - f. drum band;
  - g. palang merah remaja;
  - h. usaha kesehatan sekolah;
  - i. patroli keamanan sekolah;
  - j. peraturan baris berbaris/paskibraka;

- k. seni dan budaya; dan
  - l. kegiatan lainnya yang meningkatkan karakter dalam rangka mengembangkan bakat dan minat peserta didik.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.
  - (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i merupakan kegiatan pilihan yang dapat diikuti oleh peserta didik.

#### Bagian Keempat Standar Proses

##### Pasal 14

- (1) Standar proses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahan pada proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembelajaran;
  - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
  - c. penilaian dan evaluasi proses pembelajaran.

##### Pasal 15

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan aktivitas untuk merumuskan:
  - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;
  - b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
  - c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik.
- (3) Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik secara fleksibel, jelas dan sederhana yang memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan karakteristik peserta didik.

##### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diselenggarakan dalam suasana belajar yang:
  - a. interaktif;
  - b. inspiratif;
  - c. menyenangkan;
  - d. menantang;
  - e. memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan
  - f. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi.

- (3) Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik yang dilakukan pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan dan fasilitasi.
- (4) Satuan pendidikan menerapkan bilingual atau dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan mata pelajaran tertentu.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian dan evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Penilaian dan evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (3) Penilaian dan evaluasi proses pembelajaran atau asesmen pembelajaran dilakukan dengan cara refleksi diri terhadap perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran yang dilakukan sesama pendidik, Kepala Satuan pendidikan dan Peserta didik.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
  - a. sesama pendidik;
  - b. kepala satuan pendidikan; dan/atau
  - c. peserta didik.
- (2) Penilaian proses pembelajaran oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (3) Penilaian proses pembelajaran oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asesmen oleh kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (4) Penilaian proses pembelajaran oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan asesmen oleh peserta didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya.
- (5) Penilaian Proses Pembelajaran juga melibatkan unsur pendidikan lainnya, diantaranya:
  - a. tim penjamin mutu pendidikan daerah;
  - b. pengawas Sekolah;
  - c. dewan Pendidikan; dan
  - d. komite Sekolah

Bagian Kelima  
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 19

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahan mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi:
  - a. perumusan tujuan penilaian;
  - b. pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian;
  - c. pelaksanaan penilaian;
  - d. pengolahan hasil penilaian; dan
  - e. pelaporan hasil penilaian.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (4) Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik.
- (5) Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk:
  - a. penilaian formatif; dan
  - b. penilaian sumatif.
- (6) Standar penilaian pendidikan merujuk pada kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (7) Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 20

Penilaian formatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan:
  - a. kenaikan kelas; dan
  - b. kelulusan dari Satuan Pendidikan
- (2) Penilaian hasil belajar Peserta Didik untuk penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b pada jenjang dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kelulusan dari mata pelajaran dan kelulusan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan.
- (4) Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran.

- (5) Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada:
  - a. kelas IV, V dan VI untuk SD; dan
  - b. setiap tingkatan kelas untuk SMP
- (6) Pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem penilaian berbasis teknologi informasi terintegrasi dengan program aplikasi Z pintar dan setara dengan sistem penilaian sekolah unggul lainnya.

Bagian Keenam  
Standar Tenaga Kependidikan

Pasal 22

- (1) Standar pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator dan motivator peserta didik.
- (2) Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan:
  - a. ijazah; atau
  - b. ijazah dan sertifikat keahlian.
- (4) Kriteria minimal kualifikasi pendidik pada satuan pendidikan penyelenggara SNP Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidik dan tenaga kependidikan minimal berkualifikasi akademik sarjana atau S1;
  - b. minimal 20% pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S2; dan
  - c. Kepala satuan pendidikan berkualifikasi S2.
- (5) Kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik mampu menggunakan multimedia pembelajaran berbasis teknologi informasi dan mampu berbahasa Inggris praktis.

Pasal 23

- (1) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan penyelenggara SNP Plus.
- (2) Kebutuhan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan guru kelas dan guru mata pelajaran pada jenjang SD dan SMP pada muatan kurikulum yang berlaku secara nasional;
  - b. pemenuhan guru muatan lokal.
- (3) Guru muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. guru bahasa Arab;
  - b. guru tahfiz al-Qur'an;

- c. guru akidah akhlak;
- d. guru budaya daerah;
- e. guru bahasa inggris;
- f. guru teknologi informasi komunikasi; dan
- g. guru lingkungan hidup dan kebencanaan.

#### Pasal 24

- (1) Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.
- (2) Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.
- (3) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan.

#### Pasal 25

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. operator sekolah;
- b. tenaga administrasi dan tata usaha;
- c. tenaga perpustakaan;
- d. pengawas sekolah;
- e. tim penjamin mutu pendidikan daerah; dan
- f. dewanpendidikan.

#### Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana

#### Pasal 26

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahansarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.
- (4) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip:
  - a. menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
  - b. menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
  - c. ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
  - d. ramah terhadap kelestarian lingkungan.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. buku paket siswa (satu siswa satu buku untuk semua mata pelajaran);
  - b. ruang belajar yang dilengkapi sarana multimedia pembelajaran berbasis teknologi informasi;

- c. ruang perpustakaan manual dan digital;
- d. ruang guru dan ruang kepala sekolah yang proporsional;
- e. ruang labor bahasa, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial;
- f. ruang ibadah dan ruang pembinaan karakter;
- g. ruang atau lapangan olahraga;
- h. ruang usaha kesehatan sekolah;
- i. pojok literasi bilingual atau area berbahasa inggris;
- j. ruang konsultasi bimbingan konseling;
- k. kantin sekolah berstandar dan bersertifikasi dari badan pengawasan obat dan makanan serta pakan jajanan anak sehat;
- l. toilet peserta didik yang memadai secara proporsional yang terdiri dari 1:40 bagi siswa laki-laki, 1:25 bagi siswa perempuan;
- m. tempat pengolahan sampah atau tata kelola sampah di sekolah;
- n. mempunyai system pengelolaan air limbah dan sistemp pengelolaan air bersih yang memadai;
- o. komputer, laptop, proyektor sejenis lainnya dan aplikasi pembelajaran tenaga pendidik yang memadai secara proporsional;
- p. jaringan internet disertai server yang memadai;
- q. alat informasi dan komunikasi sekolah seperti: website, facebook, instagram dan jenis media informasi teknologi lainnya;
- r. identitas satuan pendidikan SNP Plus seperti: merek sekolah SNP Plus, gerbang sekolah dan pakaian sekolah peserta didik yang berlogo SNP Plus; dan
- s. sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan SNP Plus.

#### Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan

##### Pasal 27

- (1) Standar pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

##### Pasal 28

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
- (3) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan.

- (4) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan perencanaan kegiatan Pendidikan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun.

#### Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 30

Standar Pengelolaan mengacu pada Visi dan Misi Pendidikan Daerah.

#### Pasal 31

Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. satuan pendidikan berakreditasi minimal B yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional sekolah/madrasah;
- b. sekolah sehat, bersih dalam penataan sampah dan terbebas dari rokok, narkoba, kekerasan, kriminal, pelecehan seksual, intoleransi, perundungan dan menerapkan sistem kesetaraan gender;
- c. menerapkan program pendidikan keagamaan dan pola pembinaan karakter dengan menambahkan jam pelajaran 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) menit di setiap hari efektif pembelajaran;
- d. satuan pendidikan menerapkan sistem informasi akademik, pendataan peserta didik, absensi guru dan peserta didik, berbasis informasi komunikasi dari aplikasi Z pintar dan data pokok kependidikan yang merupakan basis data terpadu dan terintegrasi;
- e. sistem pendaftaran peserta didik baru dan mutasi peserta didik berbasis online dan terintegrasi dengan aplikasi Z pintar;
- f. penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan melakukan seleksi yang mengacu pada sistem zonasi, prestasi, afirmasi dan ikut pindah orang tua;
- g. optimalisasi penggunaan aplikasi Z pintar sebagai alat monitoring pembelajaran bagi pemangku kepentingan pendidikan;
- h. peningkatan kemampuan pendidik dalam penguasaan IT melalui bimbingan teknis, workshop atau sejenisnya;
- i. pelatihan Bahasa Inggris bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan sekolah berkarakter berbasis agama dan budaya; dan
- k. monitoring dan evaluasi tim penjamin mutu pendidik daerah minimal 4 kali dalam setahun.

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
- (3) Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. kepala satuan pendidikan;

- b. pemimpin perguruan tinggi;
- c. komite sekolah/madrasah;
- d. pemerintah Pusat; dan/atau
- e. pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Standar Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dan ayat (2) merupakan kriteria minimal dan kriteria tambahan mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pembiayaan pendidikan terdiri atas:
  - a. biaya investasi; dan
  - b. biaya operasional.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:
  - a. investasi lahan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - d. modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen biaya:
  - a. personalia; dan
  - b. nonpersonalia.

Pasal 34

Standar pembiayaan menerapkan sistem pembiayaan berbasis program kegiatan yang mengacu pada jumlah peserta didik dan layanan program sekolah yang efektif dan efisien.

BAB IV  
PENGEMBANGAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PLUS

Pasal 35

- (1) Pengembangan SNP Plus serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh suatu tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Inspektorat
  - b. BAPPEDA;
  - c. Dinas PENDIDIKAN;
  - d. Bagian yang membidangi pendidikan pada Sekretariat Daerah;
  - e. Bagian yang membidangi hukum; dan
  - f. Dewan Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar yang mempunyai keahlian di bidang Pendidikan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Sungai Penuh.

## BAB V KURIKULUM

### Pasal 36

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (2) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan SNP Plus untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Kota Sungai Penuh.
- (3) Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses; dan
  - d. standar penilaian Pendidikan.

### Pasal 37

- (1) Kurikulum terdiri atas:
  - a. kerangka dasar kurikulum; dan
  - b. struktur kurikulum.
- (2) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum.
- (3) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.

### Pasal 38

- (1) Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk satuan pendidikan penyelenggara SNP Plus ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Standar Nasional Pendidikan Plus (SNP Plus).

### Pasal 39

- (1) Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

- (3) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan Pendidikan.
- (4) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas Pendidikan.
- (5) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.

#### Pasal 40

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

#### BAB VI EVALUASI Bagian Kesatu Umum Pasal 41

Evaluasi meliputi:

- a. evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan
- b. evaluasi sistem pendidikan.

#### Bagian Kedua Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik

#### Pasal 42

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh pendidik.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan; dan
  - b. mmenilai pencapaian hasil belajar peserta didik.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. standar penilaian pendidikan; dan
  - b. standar kompetensi lulusan.
- (4) Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik pendidikan dasar pada satuan pendidikan Penyelenggara SNP Plus.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Sistem Pendidikan

Paragraf 1

Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rapor pendidikan daerah.
- (3) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pendidikan dasar dan menengah penyelenggara SNP Plus.
- (4) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.

Paragraf 2

Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Lembaga Mandiri

Pasal 44

- (1) Evaluasi sistem Pendidikan oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai SNP Plus.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh paling sedikit dari profil dan rapor pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistemis dan terukur.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan; dan
  - b. rekomendasi perbaikan sistem pendidikan.

BAB VII  
AKREDITASI

Pasal 45

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh:
  - a. pemerintah pusat; dan/atau
  - b. lembaga mandiri.

Pasal 46

- (1) Akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:

- a. satuan pendidikan anak usia dini; dan
  - b. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- (2) Hasil dari akreditasi oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi.
  - (3) Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi.
  - (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

## BAB VIII SERTIFIKASI

### Pasal 47

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar Penyelenggara SNP Plus sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Ijazah jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas peserta didik;
  - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; dan
  - c. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus.

### Pasal 48

Uji kompetensi diselenggarakan oleh satuan pendidikan penyelenggara SNP Plus yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan SNP Plus bersumber dari:

- a. bantuan operasional sekolah reguler dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- b. bantuan operasional sekolah daerah sebagai penunjang terlaksananya SNP Plus;
- c. bantuan operasional sekolah kinerja bagi sekolah yang lulus pada seleksi program sekolah penggerak;
- d. dana alokasi khusus fisik dan non fisik dari transfer pemerintah pusat ke daerah;
- e. bantuan langsung dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;

- f. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. *corporate social responsibility* badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; dan
- h. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 16 Desember 2022

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 16 Desember 2022



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 53**